



Laporkan Jika Terjadi Perpeloncoan

■ Dilarang Ada Kekerasan saat Pengenalan Sekolah

YOGYA. TRIBUN - Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) DIY, Kadamarta Baskara Aji menegaskan, tak akan mentoleransi sekolah yang masih menjalankan praktik perpeloncoan pada masa orientasi sekolah tahun ajaran baru kali ini.

Phakrya telah melakukan sosialisasi kepada setiap sekolah dan memberikan surat edaran. Pun mengundang semua kepala sekolah untuk diberikan pemahaman batas-batas masa orientasi sekolah yang boleh dilakukan sekolah kepada para siswa baru.

Baskara mencontohkan, perpeloncoan yang dimaksud salah satunya adalah dengan memberikan tugas-tugas dengan dalih mengembangkan kreativitas siswa baru dalam menyelesaikan persoalan. Salah satu contohnya, siswa di-

STORY HIGHLIGHT

- Meminta murid baru membawa barang-barang tak lazim sudah termasuk perpeloncoan
- Jika ditemukan adanya perpeloncoan diminta untuk melapor ke Dinas Pendidikan setiap kota/kabupaten
- Didik Kota Yogya siap menghentikan pengenalan sekolah jika ditemukan pelanggaran

minta membawa benda atau barang sesuai soal yang diberikan panitia orientasi.

"Termasuk diminta membawa kantung gandum misalnya, atau apa pun itu sudah termasuk kategori perpeloncoan. Jadi masa orientasi sekolah hanya mengenalkan profesi

sekolah saja. Untuk itu guru dan pihak sekolah harus hadir dan turut mengawasi jalannya masa orientasi sekolah," ujar Baskara saat dihubungi *Tribun Jogja*, Sabtu (14/7).

Dia memaparkan, ada saatnya nanti ketika siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti Palang Merah Remaja (PMR) atau Pramuka, bisa melaksanakan kegiatan yang berdalih melatih kreativitas atau sejenisnya. Kegiatan tersebut disebut Baskara termasuk dalam pengembangan, bukan dilakukan pada saat masa orientasi sekolah.

Baskara mengimbau, begitu ada indikasi perpeloncoan, maka siswa atau wali murid bisa langsung melaporkan ke pihaknya untuk tingkat SMA, dan untuk tingkat SMP bisa melaporkan ke Dinas Pendidikan kabupaten atau kota.

"Termasuk soal seragam. Jangan khawatir bila hari pertama masuk sekolah seragam belum jadi, bisa memakai seragam lama (SMP atau SD) dulu. Masa orientasi sekolah dimaksudkan agar siswa mengenal profil sekolah sehingga tidak canggung," kata Baskara memaparkan.

Terpisah, Kepala SMPN 6 Yogyakarta, Retna Wuriyaningih menjelaskan, pengenalan lingkungan sekolah di tempatnya akan dilangsungkan selama tiga hari. 238 siswa akan hadir ke sekolah dengan mengenakan seragam SD mereka. "Besok akan beragam. Ada yang merah putih, ada yang lain juga karena yang SD swasta seragamnya lain," terangnya, Sabtu (14/7).

"Mereka kami minta membawa kitab suci masing-masing. Sebenarnya di sekolah ada, tapi jumlahnya tidak cukup sehingga mereka kami minta membawa dari rumah," jelasnya.

Setiap siswa baru nantinya juga akan mengenakan papan nama. Namun Retna menegaskan bahwa papan nama tersebut berisi nama siswa beserta panggilannya.

Selanjutnya, tentang kegiatan pengenalan sekolah seluruhnya akan dilaksanakan oleh guru sekolah. OSIS tidak dilibatkan sama sekali. Aturan yang diberlakukan di sekolah tersebut pun sesuai dengan surat edaran yang telah diberikan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. (yud/cur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1.	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera
2.	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera
3.	<input type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa
4.		
5.		

Yogyakarta,
 P1. Kepala Sekretaris

Kepala Sekolah Bertanggung Jawab

KEPALA Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Edy Heri Suasana menjelaskan, pihaknya telah mengedarkan surat ke seluruh SMP di kota. Isinya terkait aturan yang harus dipatuhi sekolah selama masa pengenalan lingkungan sekolah. "Pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah harus berdasarkan pada Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi siswa baru," ujarnya.

Dalam edaran tersebut, lanjutnya, kepala sekolah bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Bila dalam pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah ditemukan pelanggaran, maka Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta akan menghentikan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah.

Juga akan menjatuhi sanksi sesuai Permendikbud nomor 18 tahun 2016 pasal 7 dan 8, yakni teguran tertulis hingga pemberhentian guru dan atau kepala sekolah serta menutup sekolah. "Pengawasan ada. Pasti Disdik punya pengawas sekolah dan bidang PSMP," tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Dwi Budi Utomo menuturkan, selama ini untuk pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah jenjang SMP tidak pernah ditemui tindak perpeloncoan hingga kekerasan. "Kami mendorong dinas pendidikan untuk memberikan *guidence* pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah kepada semua SMP sehingga tidak terjadi pelanggaran," ucapnya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005